KABUPATEN ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan dan mendukung tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara, namun setelah dievaluasi dan pengkajian dalam implementasi hasilnya tidak efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

Memutuskan :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 12 dan angka 13 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia, Inspektorat Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
7. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia, Inspektur, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

9. Bidang adalah Bidang pada Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia.
10. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara.
12. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara.
13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kabupaten Aceh Utara.
14. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 angka 3, angka 6, angka 8 dan angka 10 diubah, angka 4 dan angka 11 dihapus serta ditambah 2 (dua) angka yaitu 14 dan 15 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Dihapus;
5. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
6. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Inspektorat Kabupaten;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia;
11. Dihapus;
12. Kantor Lingkungan Hidup;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

3. Ketentuan BAB IV diubah, Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA SEJAHTERA
Bagian Pertama
Susunan dan Kedudukan
Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
   d. Bidang Pembangunan Masyarakat;
   e. Bidang Pembinaan Administrasi keuangan Gampong;
   f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
   g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Penyusunan Program.

(3) Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Masyarakat;
   b. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat.

(4) Bidang Pembangunan Masyarakat, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Tepat Guna;
   b. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan.

(5) Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan Gampong, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pembinaan Keuangan Gampong;
   b. Sub Bidang Pembinaan Aset Gampong.

(6) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Keluarga Berencana;
   b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pendukung pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat Gampong dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
b. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program badan;
c. penyusunan program dan perencanaan pemberdayaan masyarakat gampong dan keluarga sejahtera;
d. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat gampong dan keluarga sejahtera;
e. pemantauan terhadap lembaga sosial dan masyarakat gampong dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera;
f. pengkoordinasian, kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pemberdayaan masyarakat gampong dan keluarga sejahtera;
g. pembinaan keuangan gampong dan pengelolaan aset gampong;
h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan :

a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat Gampong dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
b. mengelola tata usaha, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program badan;
c. menyusun program dan perencanaan pemberdayaan masyarakat gampong dan keluarga sejahtera;

d. melaksanakan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat gampong dan keluarga sejahtera;
e. memantau terhadap lembaga sosial dan masyarakat gampong dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera;
f. mengkoordinasikan, kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pemberdayaan masyarakat gampong dan keluarga sejahtera;
g. membina keuangan gampong dan pengelolaan aset gampong.

8. Ketentuan BAB V diubah, Pasal 16 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, ayat (5), ayat (6) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga BAB V Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
   d. Bidang Mutasi Kepegawaian;
   e. Bidang Pembinaan, Disiplin, Penataan dan Informasi Kepegawaian Pegawai;
   f. Bidang Penjenjangan;
   g. Bidang Teknis Fungsional;
   h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Penyusunan Program;

(3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
   b. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai.

(4) Bidang Mutasi Kepegawaian, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
   b. Sub Bidang Mutasi, Promosi dan Pemberhentian Pegawai.

(5) Bidang Pembinaan, Disiplin, Penataan dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai;
   b. Sub Bidang Penataan dan Informasi Kepegawaian.

(6) Bidang Penjenjangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Penjenjangan Umum;
   b. Sub Bidang Penjenjangan Struktural.

(7) Bidang Teknis Fungsional, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Teknis Fungsional Umum;
   b. Sub Bidang Teknis Manajemen Pemerintahan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang manajemen Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. mengumpulkan bahan, menganalisa penyusunan program dan perencanaan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
d. penyusunan formasi, penerimaan dan perekaman data kepegawaian daerah;
e. penyelesaian dan penetapan status hukum pegawai negeri sipil daerah;
f. penyiapan bahan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil,
g. penerimaan, pembinaan Pegawai, pendayagunaan aparatur, pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil di daerah;
h. pelaksanaan administrasi mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
i. pelayanan teknis administratif kepegawaian kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
j. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah serta pembuatan/ penyampaian laporan secara berkala kepada Badan Kepegawaian Negara;

k. penyiapan bahan penetapan kebijaksanaan teknis bidang kepegawaian daerah;
l. pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan kepegawaian daerah;
m. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, kenaikan pangkat, penggajian Pegawai Negeri Sipil, Penyelesaian Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS/KARSU) serta Tabungan Ansuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN);
n. pengoordinasian pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
o. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
p. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan aparatur;
q. penyelenggaraan pendidikan pelatihan bagi Pegawai Negeri sipil yang meliputi pendidikan teknis fungsional dan penjenjangan;
r. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan teknis fungsional dan pendidikan penjenjangan;
s. penyampaian informasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan teknik fungsional dan penjenjangan kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; dan
t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan:
a. menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan manajemen Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
b. menetapkan formasi pegawai negeri sipil dan konsultasi penyusunan formasi pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
c. menetapkan pengangkatan CPNS dan pemberhentian PNS;
d. menetapkan kenaikan pangkat reguler, pilihan, pengabdian Pegawai Negeri Sipil dan penghargaan lainnya sesuai dengan kewenangan;
e. menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan;
f. menetapkan mutasi jabatan dan konsultasi pengangkatan pejabat struktural;
g. menyelenggarakan seleksi penerimaan CPNS dan calon mahasiswa ikatan dinas;

h. menetapkan pengangkatan pejabat fungsional sesuai dengan kewenangan;
i. melakukan fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta seleksi calon peserta pendidikan kader dan diklat; dan
j. menetapkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan.
k. mempersiapkan administrasi mutasi jabatan dalam kabupaten; merumuskan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan;
l. melaksanakan sumpah janji pegawai negeri sipil;
m. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
n. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
o. membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat;
p. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
q. menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier aparatur; dan
r. mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat.

13. Ketentuan BAB VI, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Dihapus;
d. Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh;
e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
f. Bidang Kewaspadaan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program;

(3) Dihapus.

(4) Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh, terdiri dari :
a. Sub Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian;
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

(5) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ketersediaan dan Analisis Harga Pangan;
   b. Sub Bidang Distribusi dan Pemerataan Pangan.

(6) Bidang Kewaspadaan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi;
   b. Sub Bidang Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal.

15. Ketentuan BAB VIII, Pasal 34 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga BAB VIII Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
   a. Kepala Kantor;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pelayanan Publik;
   d. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Koleksi Pustaka;
   e. Seksi Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

(2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

17. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan daerah;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan daerah;
e. pengelolaan/pengolahan bahan pustaka dan arsip daerah;
f. pelayanan teknologi perpustakaan, kearsipan daerah dan penyelenggaraan budaya baca ;
g. penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
h. pengembangan kelompok fungsional di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan daerah;
b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
c. menyediakan layanan jasa di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
d. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka dan kearsipan daerah;
e. menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional pustakawan dan kearsipan daerah;
f. menyelenggarakan pengembangan teknologi perpustakaan dan kearsipan daerah;dan
g. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

1

20. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf a diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
   d. Bidang Pemadam Kebakaran;
   e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
   f. Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
   g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Penyusunan Program.

(3) Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Partai Politik;
   b. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat;
   c. Dihapus.

(4) Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu;
   b. Sub Bidang Penanggulangan Masalah Politik, Sosial Budaya dan Masyarakat.

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
   b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

(6) Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Operasional, Pencegahan dan Penanggulangan;
   b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemadam .

22. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan tehnis dibidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
b. perumusan kebijaksanaan dibidang pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan demokratisasi;
c. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
d. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
e. pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran dan bencana lainnya sesuai dengan kewenangannya;
f. pelaksanaan kegiatan peningkatan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain;
g. pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
h. pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
i. pelaksanaan kegiatan pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran dan bencana lain, termasuk pelayanan darurat medis dan evaluasi;
j. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendataan kejadian kebakaran dan bencana lain yang bekerja sama (koordinasi) dengan instansi lain;
k. pemantauan dan pengevaluasian keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
l. pengkoordinasian dan bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayahnya;
m. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

23. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
c. melakukan kajian strategis di bidang idiologi negara dan identitas kebangsaan;
d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
e. memberikan izin penelitian;
f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing dan fasilitasi Pemilu dan Pilkada.
g. mendata dan memeriksa kesiapan bangunan dan lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran dan bencana lainnya sesuai dengan kewenangannya;
h. meningkatkan sistem ketahanan lingkungan (SISHANLING) terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain;
i. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
j. memelihara sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
k. melaksanakan kegiatan pertolongan dan penyelamatan jiwa akibat kebakaran dan bencana lain, termasuk pelayanan darurat medis dan evaluasi.
l. melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan kejadian kebakaran dan bencana lain yang bekerja sama (koordinasi) dengan instansi lain;
m. memantau dan mengevaluasi keterampilan tenaga penanggulangan kebakaran dan bencana lain; dan
n. mengoordinasikan bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain terhadap pertolongan/ penyelamatan jiwa dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat di wilayahnya;

24. Ketentuan BAB X Pasal 46 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga BAB X Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

BAB X

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
d. Seksi Perlindungan Anak;
e. Seksi Data, Informasi dan Pergerakan Masyarakat;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

25. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

26. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan dan perlindungan anak;
e. penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
f. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut;

g. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
h. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

28. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kewenangan:
a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan dan perlindungan anak;
c. menyusun program dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut;
d. meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
e. meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

29. Ketentuan Pasal 51ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

30. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai brikut :

Pasal 52

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat;
   c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
   d. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
   e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik;
   f. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Perencanaan;
   b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
   c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

(3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
   a. Dihapus.
   b. Dihapus.
   c. Dihapus.

(4) Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
   a. Dihapus.
   b. Dihapus.
   c. Dihapus.

(5) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik;
   a. Dihapus.
   b. Dihapus.
   c. Dihapus.

(6) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya.
   a. Dihapus.
   b. Dihapus.
   c. Dihapus.

31. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Inspektorat Kabupaten mempunyai kewenangan :
a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;

d. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
e. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
f. melakukan *review* atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan kabupaten;
g. melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Bupati yang berakhir masa jabatannya;
h. melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan pemerintahan kabupaten;
i. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kabupaten; dan
j. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

32. Ketentuan Pasal 57 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2) Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Dihapus

33. Ketentuan BAB XII, Pasal 58 ayat (1) diubah, sehingga BAB XII Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT MEUTIA

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia, terdiri dari :
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
   d. Bidang Keperawatan;

e. Bidang Rekam Medis dan Kerja Sama Rumah Sakit;
f. Dewan Penasehat;
g. Komite Klinik;
h. Satuan Pengawas Interen;
i. Staf Medis Fungsional (SMF) dan Non Medis;
j. Instalasi;

(2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan dan Program;

(3) Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri dari :
a. Seksi Etika dan Penunjang Medis;
b. Seksi Gawat Darurat, Intensif dan Upaya Rujukan.

(4) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
a. Seksi Asuhan Keperawatan;
b. Seksi Pelayanan dan Etika Profesi.

(5) Bidang Rekam Medis dan Kerja Sama Rumah Sakit, terdiri dari :
a. Seksi Rekam Medis dan Informasi;
b. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Kerja Sama Rumah Sakit.

34. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia bertujuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan tempat pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia beroperasi sebagai unit kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangannya;

35. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Pusat Rujukan; dan

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

36. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik.

37. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
h. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
i. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

38. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Cut Meutia mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. menyelenggarakan kerja sama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Cut Meutia sebagai lahan praktek;
c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

39. Ketentuan BAB XIII, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 dihapus.

40. Ketentuan BAB XV Pasal 77 diubah dan ditambah 6 (enam) ayat yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga BAB XV Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

BAB XV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

WILAYATUL HISBAH

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 77

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari :
   a. Kepala Satuan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penegakan Kebijakan Daerah;
   d. Bidang Wilayatul Hisbah;
   e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
   f. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Penyusunan Program.

(3) Bidang Penegakan Kebijakan Daerah, terdiri dari :
   a. Seksi Penegakan dan Pelanggaran;
   b. Seksi Penyidikan dan Penindakan.

(4) Bidang Wilayatul Hisbah, terdiri dari :
   a. Seksi Penegakan dan Pelanggaran Syariat Islam;
   b. Seksi Penyidikan dan Penindakan Syariat Islam.

(5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari :
   a. Seksi Ketentraman;
   b. Seksi Ketertiban.

(6) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
   a. Seksi Koordinasi Antar Lembaga;
   b. Seksi Hubungan Masyarakat.

41. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bidang penegakan pelaksanaan Qanun, Syariat Islam, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta hubungan antar lembaga.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

42. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas menegakkan Qanun, Syariat Islam, memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, menegakkan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

43. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan/atau peraturan Bupati;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan aparatur lainnya;
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Qanun dan/atau peraturan Bupati;dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

44. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun dan/atau peraturan Bupati;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Qanun dan/atau peraturan Bupati; dan
e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun dan/atau peraturan Bupati.

45. Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

46. Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambah 2 (dua) BAB yaitu BAB XVA dan BAB XVB serta diantara Pasal 82 dan Pasal 83 ditambah 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 82A dan Pasal 82B, Pasal 82A yaitu Pasal 82AA, Pasal 82AB, Pasal 82AC, Pasal 82AD, Pasal 82AE dan Pasal 82AF serta Pasal 82B yaitu Pasal 82BA, Pasal 82BB, Pasal 82BC, Pasal 82BD, Pasal 82BE dan Pasal 82BF dan Pasal 82 BG, sehingga BAB XVA dan BAB XVB berbunyi sebagai berikut:

1

BAB XVA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 82A

(1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Unsur Pengarah; dan
   c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
   a. Ketua Unsur Pengarah; dan
   b. Anggota Unsur Pengarah.

(3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
   a. Seksi Pencegahan; dan
   b. Seksi Kesiapsiagaan.

(6) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
   a. Seksi Kedaruratan; dan
   b. Seksi Logistik.

(7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
   a. Seksi Rehabilitasi; dan
   b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 82AA

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana; dan.

(2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh SEKDA.

(3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

(4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 82AB

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (2) huruf b, berasal dari:
   a. lembaga, instansi dan SKPK yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
   b. masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.

(4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat lembaga, instansi dan SKPK serta 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 82AC

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

(6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 82AD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, dan sumber penerimaan lainnya; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82AE

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 82AD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPK, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana;
f. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan dibidang Penanggulangan Bencana; dan
g. pelaksanan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 82AF

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82AE, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan :

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;

f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala kabupaten; dan
g. memberi izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana.

BAB XVB

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 82B

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Sumber Daya Alam;
d. Seksi Pelayanan Non Sumber Daya Alam;
e. Seksi Pelayanan Penanaman Modal;
f. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
g. Tim Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 82BA

(1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dibidang pelayanan perizinan terpadu.

(2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 82BB

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang pelayanan perizinan terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82BC

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82BB, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
b. penyelenggaraan administrasi perizinan;
c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 82BD

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82BC, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelagasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati:

Pasal 82BE

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82B huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82B huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 82BF

(1) Tim Teknis adalah unsur dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan dibawah koordinasi seksi-seksi.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat SKPK terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala SKPK yang secara teknis terkait dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan kepala kantor yang bersangkutan.

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melalui seksi yang bersangkutan.

47. Ketentuan BAB XVIII Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Satuan Eselon II.b.

(2) Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Kantor Eselon III.a.

(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang, Eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Eselon IV.a.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Februari 2010 M
27 Shafar 1431 H

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Februari 2010 M
27 Shafar 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

SYAHBUDDIN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan dan mendukung tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara, namun setelah dievaluasi dan pengkajian dalam implementasi hasilnya tidak efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 82A

Cukup jelas

Pasal 82AA

Cukup jelas

Pasal 82AB

Cukup jelas

Pasal 82AC

Cukup jelas

Pasal 82AD

Cukup jelas

Pasal 82AE

Cukup jelas

Pasal 82AF

Cukup jelas

Pasal 82B

Cukup jelas

Pasal 82BA

Cukup jelas

Pasal 82BB

Cukup jelas

Pasal 82BC

Cukup jelas

Pasal 82BD

Cukup jelas

Pasal 82BE

Cukup jelas

Pasal 82BF

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

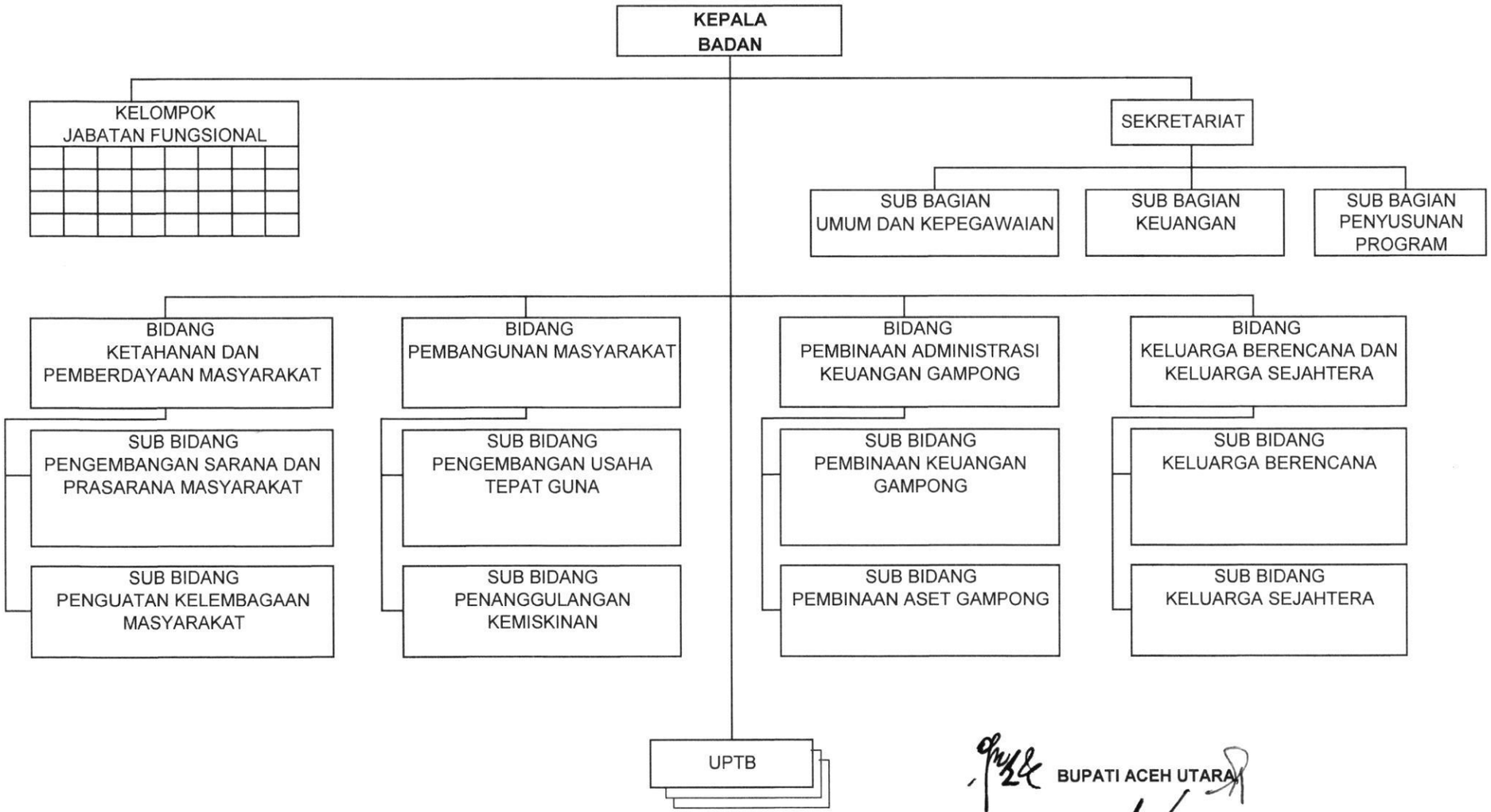
Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2010 NOMOR 159.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H

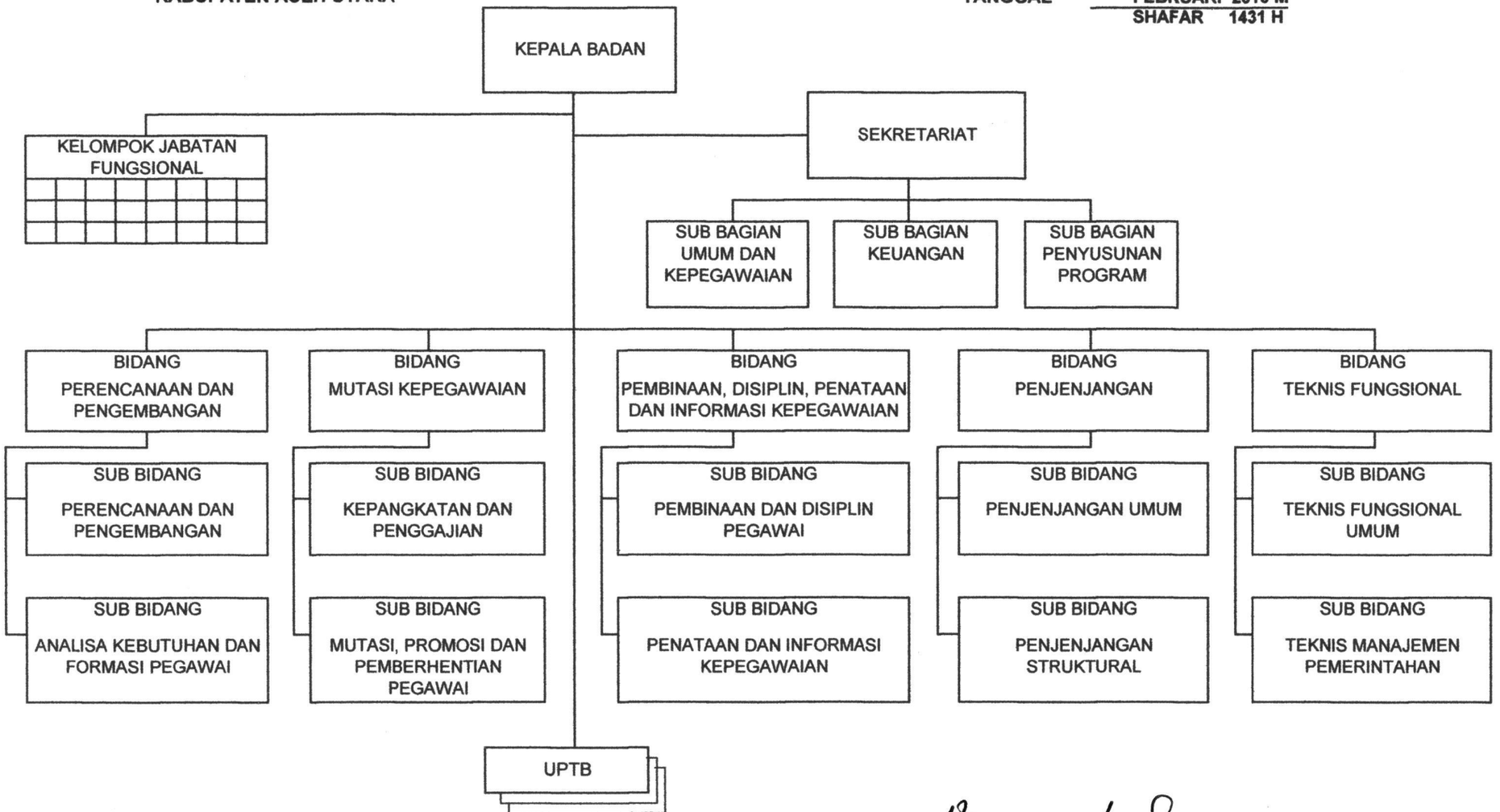


BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL FEBRUARI 2010 M
SHAFAR 1431 H

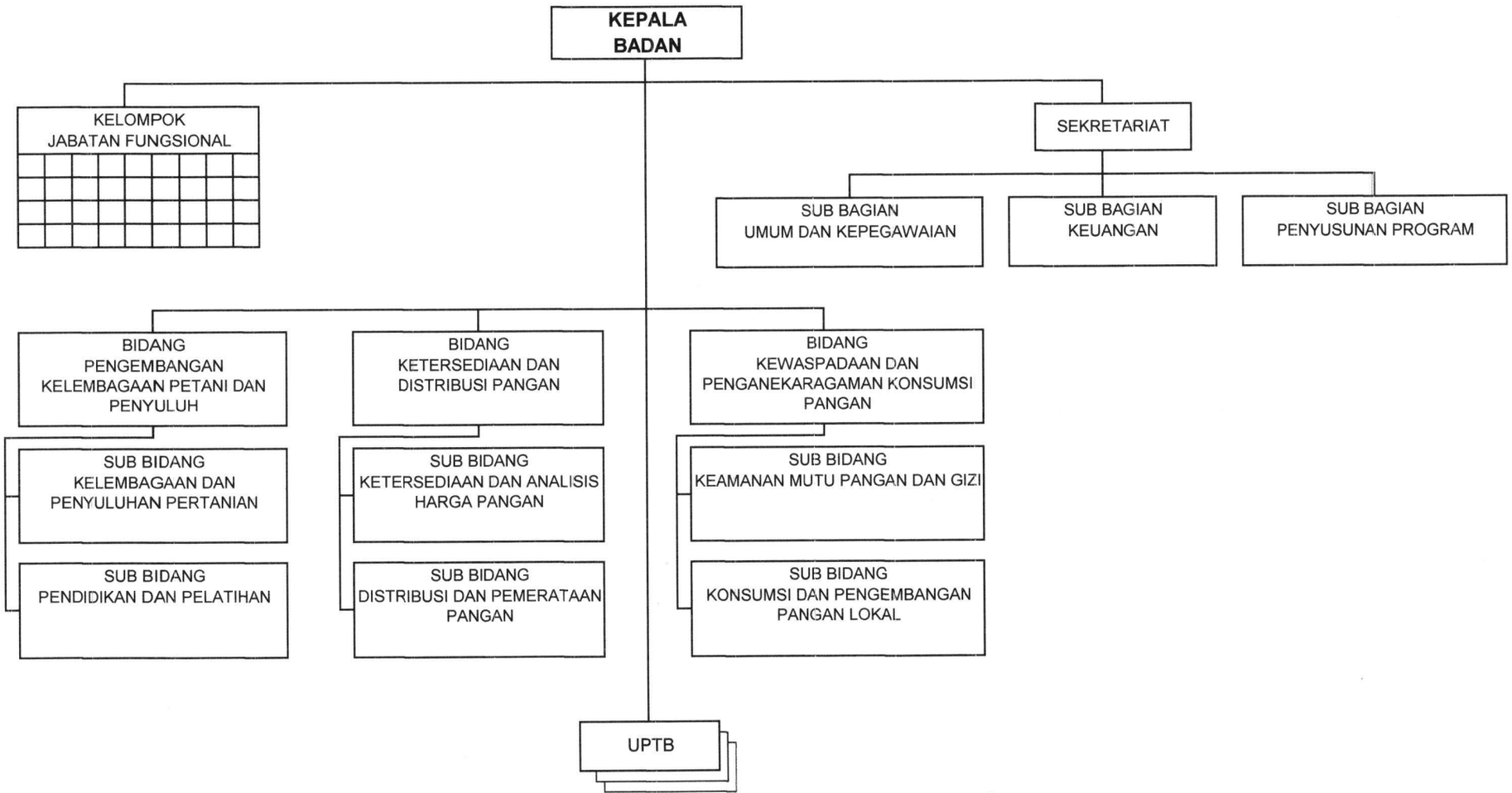


BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H

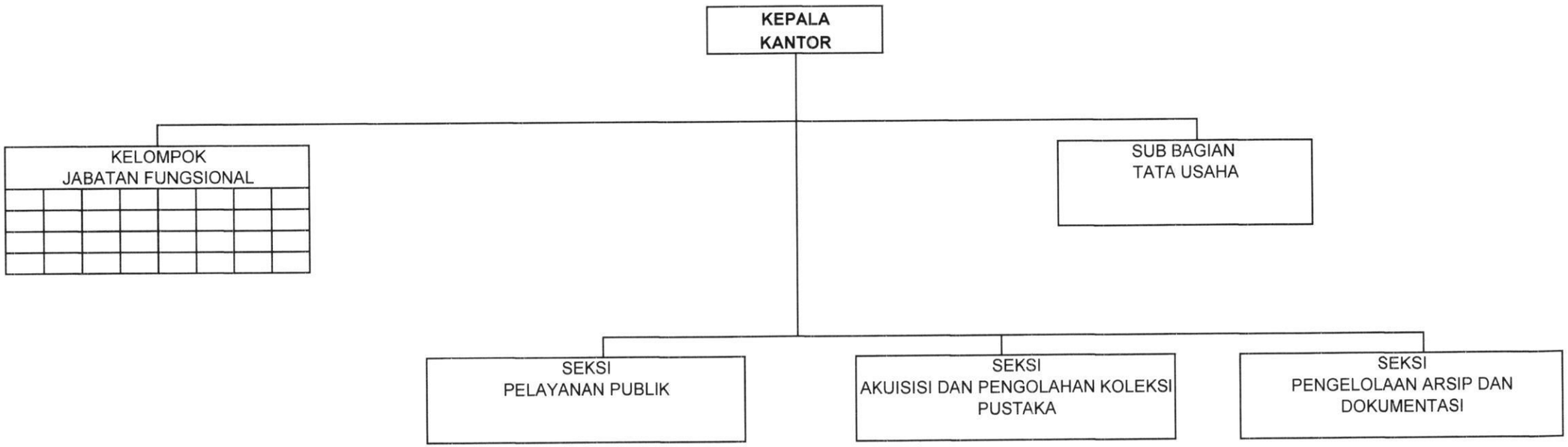


BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H

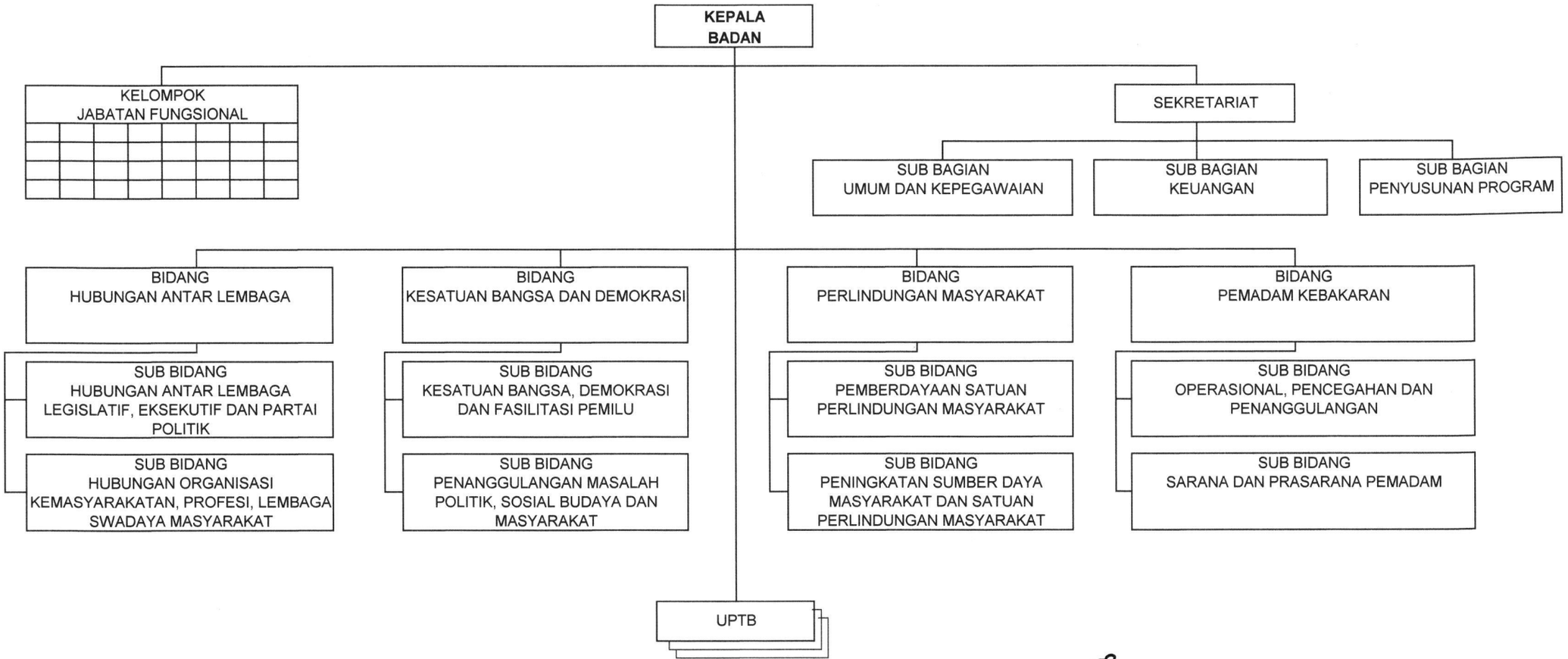


BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H

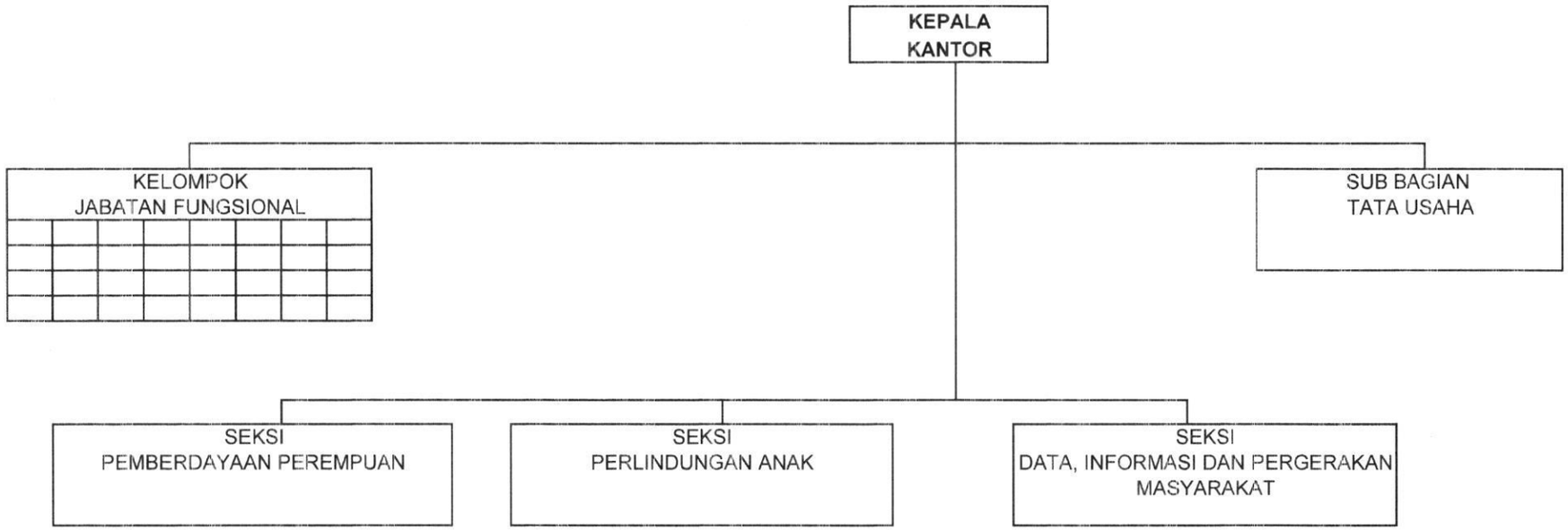


BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H



BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN VII : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H

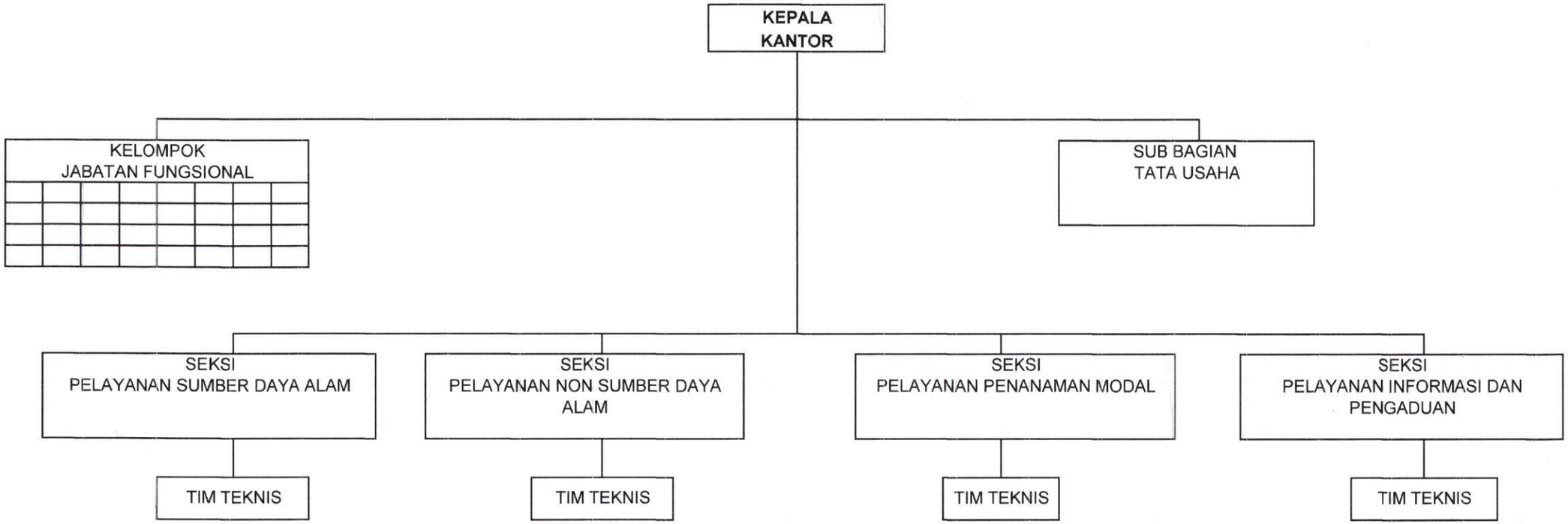


BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN XI : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H

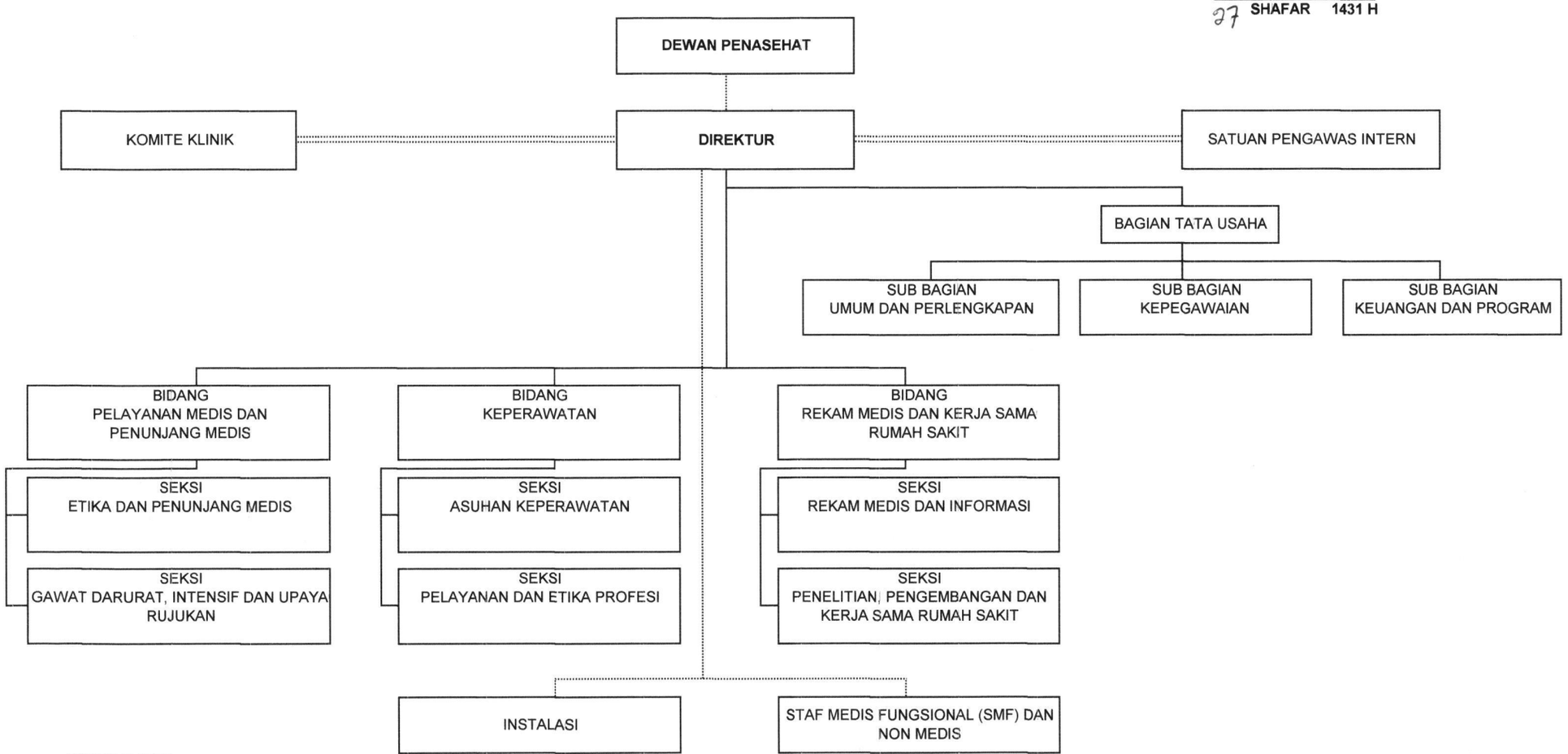


BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN VIII : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H



KETERANGAN :

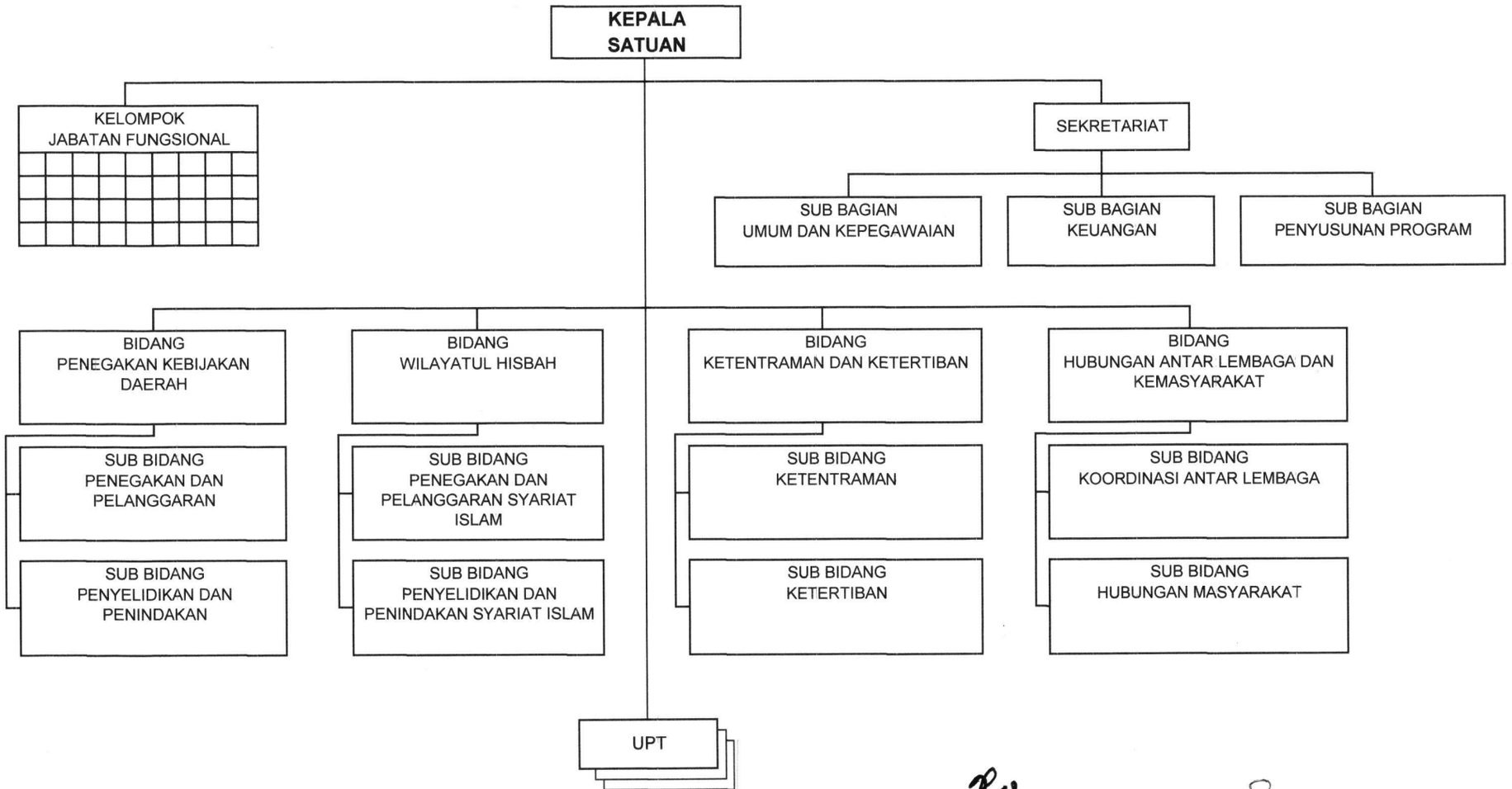
_____ : GARIS KOMANDO
..... : GARIS PEMBINAAN
===== : GARIS KOORDINASI

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN IX : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H

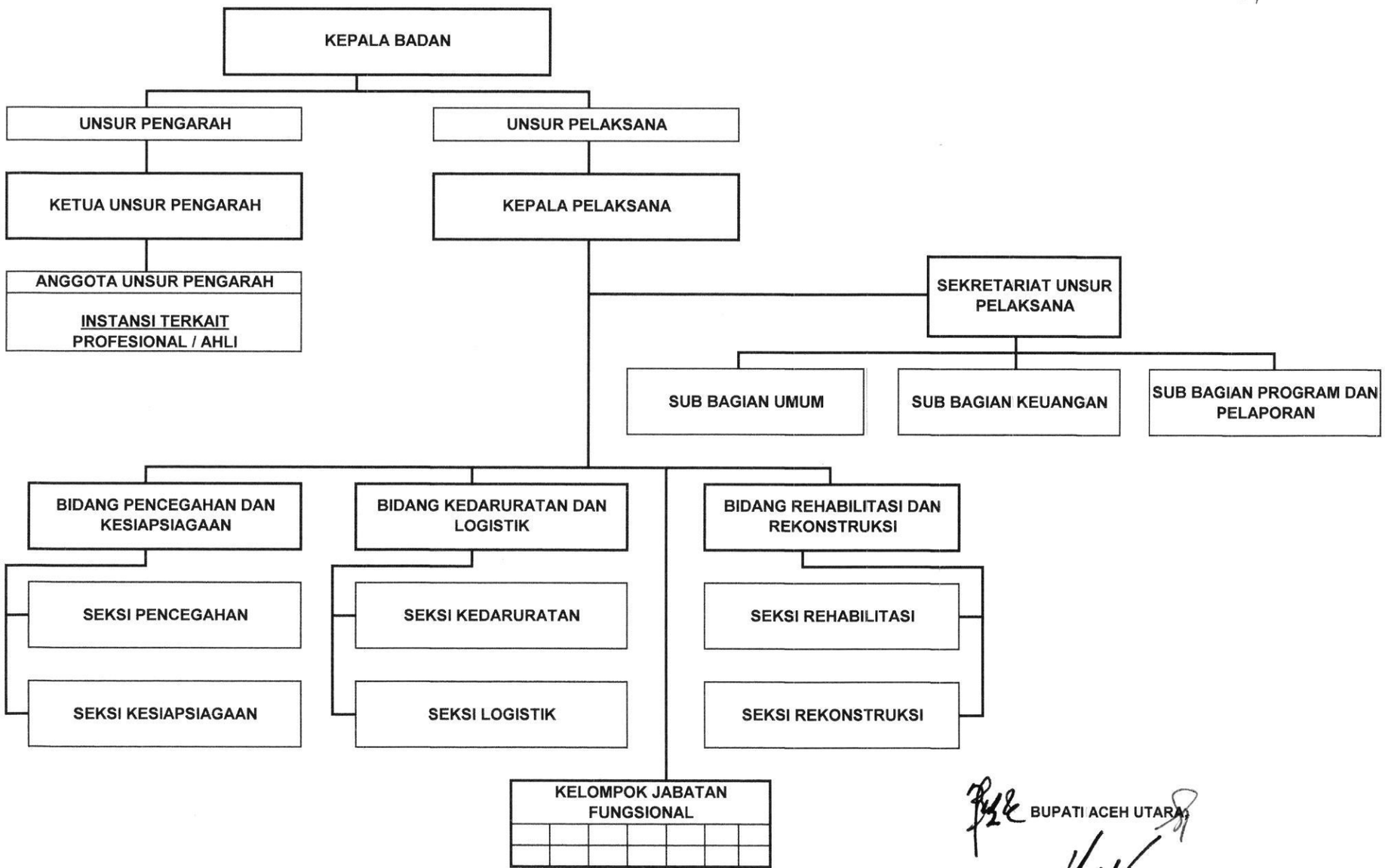


BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN X : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010 M
27 SHAFAR 1431 H



BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID